



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2019/PN Sos

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama dan terakhir, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

HASNAH ARSAD, Umur 33 tahun, Lahir di Guraping, pada tanggal 1 Mei 1986, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, jenis kelamin Perempuan, Alamat RT. 003/RW. 002, Kelurahan Guraping, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, dalam hal ini diwakili oleh **Rahim Yasim, S.H., M.H. dan kawan-kawan**, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Soasio, sesuai Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio di bawah Nomor : 78/PDT/ PPNEG/2019/PN Sos tanggal 29 Oktober 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 29 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 29 Oktober 2019 dalam Register Nomor 52/Pdt.P/2019/PN Sos, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang Laki-laki bernama **ANSAR M. TAIB** pada tanggal 14 Agustus 2008 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor. 117/17/VI/2015 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Oba Utara;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama, **ZILAN ZALIA** dan **EYLIA ANSAR**;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **EYLIA ANSAR** yang dilahirkan di Tidore, pada tanggal 12 November 2014 sebagai bukti Akta Lahir No. 8272-LT-19122016-0002, tertanggal 19 Desember 2016 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kesalahan penulisan **Tahun Lahir** dalam Akta kelahiran anak tersebut;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti Tahun lahir dari **EYLIA ANSAR** yang dilahirkan di Tidore, pada tanggal **12 November 2014** diganti menjadi tanggal **12 November 2013**;
- Bahwa untuk merubah atau memperbaiki Akta Lahir terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Soasio berkenan menerima Permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti Tahun lahir dari **EYLIA ANSAR** yang dilahirkan di Tidore, pada tanggal 12 November 2014 diganti menjadi tanggal 12 November 2013;
3. Menetapkan kepada Petugas/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk mencatat tentang perubahan pada Akta Lahir;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dengan pembacaan Surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon di mana Pemohon telah mengajukan bukti surat dan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama Ansar M. Taib Nomor : 8271022004830002 tanggal 20 Maret 2018, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda Bukti P.1;
2. Foto copy KTP atas nama Hasnah Arsad Nomor : 8272024105860002 tanggal 24 Juli 2017, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda Bukti P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Ansar M. Taib dengan Hasna Arsyad Nomor : 117/17/VI/2015, tanggal 24 Juni 2015, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda Bukti P.3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Ansar M. Taib, Nomor : 8272021503160002, tanggal 19 Desember 2016, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda Bukti P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Eylia Ansar, Nomor : 8272-LT-10122016-0002, tanggal 19 Desember 2016, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda Bukti P.5;
6. Foto copy Surat Keterangan Lurah Guraping Nomor : 470.1/698/36.2/2019, tanggal 28 Oktober 2019, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda Bukti P.6;

Menimbang, bahwa disamping surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni sebagai berikut :

Saksi 1 : Sarbanun A. Rahman, S.Sos di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon tentang pergantian tahun lahir pada Akta Lahir anak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tinggal bertetangga dengan Pemohon di Kelurahan Guraping;
- Bahwa Pemohon bernama Ansar M. Taib dan Hasnah Arsad;
- Bahwa nama anak kandung Pemohon yang akan diperbaiki tahun lahir bernama Eylia Ansar;
- Bahwa anak kandung Pemohon tersebut sebenarnya lahir di Tidore pada tanggal 12 November 2013, bukan 12 November 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut saat Pemohon ada mengurus administrasi anak kandungnya di Kantor Lurah Guraping tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti tahun lahir anak kandung Pemohon dari 12 November 2014 menjadi 12 November 2013;
- Bahwa alasan Pemohon adalah karena teman seumuran anak kandung Pemohon sekarang telah duduk di tingkat Taman Kanak-Kanak Kelas B, sedangkan anak Pemohon tersebut sekarang masih di Kelas A;
- Bahwa teman seumuran anak kandung Pemohon yang Saksi maksud tersebut bernama Imam Samudra dan Pipi juga lahir pada tahun 2013, sama seperti anak kandung Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk masa depan Pemohon sendiri agar tidak mendapat masalah di kemudian hari akibat kesalahan dalam Akta Lahir anak Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Saksi 2 : Rosdiana Abdullah, S.Pd, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon tentang pergantian tahun lahir pada Akta Lahir anak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tinggal bertetangga dengan Pemohon di Kelurahan Guraping;
- Bahwa Pemohon bernama Ansar M. Taib dan Hasnah Arsad;
- Bahwa nama anak kandung Pemohon yang akan diperbaiki tahun lahir bernama Eylia Ansar;
- Bahwa anak kandung Pemohon tersebut sebenarnya lahir di Tidore pada tanggal 12 November 2013, bukan 12 November 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut saat Saksi ikut Pemohon mengurus administrasi anak kandungnya di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti tahun lahir anak kandung Pemohon dari 12 November 2014 menjadi 12 November 2013;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk masa depan Pemohon sendiri agar tidak mendapat masalah di kemudian hari akibat kesalahan dalam Akta Lahir anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termasuk dan termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan perubahan atas nama Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran yang tertulis tanggal lahir 12 November 2014 dan oleh Pemohon akan diganti menjadi 12 November 2013;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Keluarga (*Vide* bukti P.4) dan Kutipan Akta Kelahiran (*vide* bukti P.5), di mana berdasarkan bukti tersebut anak kandung Pemohon yang bernama Aylia Ansar masih menggunakan tanggal lahir 12 November 2014;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas bahwa benar ternyata telah terjadi kesalahan atas tahun lahir anak Pemohon sebagaimana Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, sebagaimana bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di mana telah terjadi kesalahan atas tahun lahir anak kandung Pemohon yang bernama Sylia Ansar dan atas kesalahan tahun lahir tersebut Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir menjadi 12 November 2013 agar sesuai dengan bukti Surat Keterangan Lurah Guraping (*vide* bukti P.6);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, di mana telah terjadi kesalahan atas tahun lahir anak Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, maka oleh karena itu Pemohon berkeinginan agar tahun lahir anak Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran (*vide* bukti P.5) dapat diperbaiki dan diganti sesuai dengan tahun lahir yang sebenarnya, yaitu 12 November 2013 sebagaimana yang tertera dalam bukti P.6;

Menimbang, bahwa kesalahan tanggal lahir anak kandung Pemohon tersebut terjadi pada saat mengajukan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran ke Dinas Catatan Sipil setempat. Dan atas kesalahan tersebut, demi tertibnya administrasi kependudukan dan demi kepentingan anak kandung Pemohon di kemudian hari agar tidak mendapat masalah yang baru lagi akibat dari ketidaksesuaian tanggal lahir anak Pemohon, maka Pemohon ingin memperbaiki tanggal lahir anak kandung Pemohon tersebut, dan atas permohonan Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon tersebut mempunyai alasan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka perubahan tanggal lahir anak kandung Pemohon tersebut sebagaimana isi dalam permohonan tersebut pada petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) oleh karena Petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan, maka kepada pihak yang berwenang, yaitu Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk segera mengganti atau memperbaiki tanggal lahir anak kandung Pemohon yang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Eyllia Ansar pada Akta Kelahiran Nomor 8272-LT-19122016-0002 tertanggal 19 Desember 2016 dari semula tertulis tanggal lahir 12 November 2014 diganti menjadi 12 November 2013 ke dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus pula dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya sehingga petitum angka 1 (satu) dapat dinyatakan permohonan Pemohon dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada kutipan akta lahir atas nama **EYLIA ANSAR**, yang dilahirkan di Tidore pada tanggal 12 November 2014 diganti atau diperbaiki menjadi tanggal 12 November 2013;
3. Memerintahkan kepada Petugas/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk mencatatkan tentang perubahan atau perbaikan pada Akta Lahir tersebut atau pada buku register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Soasio pada hari **SELASA** tanggal **5 NOVEMBER 2019**, oleh **FERDINAL, S.H., M.H.** selaku Hakim Tunggal, dan dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **SISWADI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dengan dihadiri Pemohon.-

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

SISWADI, S.H.

FERDINAL, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 0,- |

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP lainnya	: Rp.	0,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Materai	: Rp.	6.000,-
Total	Rp.	146.000,-
Terbilang : (seratus empat puluh enam ribu rupiah)		

Salinan Resmi sesuai dengan Aslinya;

Salinan Penetapan ini dikeluarkan pada hari **Selasa** tanggal **5 November 2019** disampaikan kepada Pemohon untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Pengadilan Negeri Soasio
Panitera,

YASIN UMAGAPI, S.H.
NIP. 19701011 199303 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)